



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Alwi Sulayapi Alias Alwi;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohamad Alwi Sulayapi Alias Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;;

Terdakwa Mohamad Alwi Sulayapi Alias Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;

Terdakwa Mohamad Alwi Sulayapi Alias Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Terdakwa Mohamad Alwi Sulayapi Alias Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa Mohamad Alwi Sulayapi Alias Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ALWI SULAYAPI Alias ALWI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD ALWI SULAYAPI Alias ALWI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan menetapkan agar terdakwa tetap ditaha;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus rbur rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
Di kembalikan kepada saksi Marwan Abu Bakar Alias Marwan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih-orange dengan Nomor Rangka: MH31LB001DK083738 dan Nomor Mesin 1 LB/083303 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Polisi DN 2013 PD.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan ETNIES
 - 1 (satu) buah topi warna biru dengan tulisan ADIDAS.

Di kembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MOHAMAD ALWI SULAYAPI Alias ALWI**, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jl. P Sumatera Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso tepatnya di depan Toko Polytron, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita berangkat dari rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una dengan tujuan ke kabupaten Poso untuk menjual obat-obat herbal, selanjutnya pada sekitar jam 13.30 wita terdakwa langsung menuju ke Toko Polytron Poso untuk menawarkan obat herbal karena terdakwa melihat ada beberapa orang yang berkumpul di depan Toko Polytron tersebut, namun pada saat itu terdakwa melihat ada sebuah tas kulit warna coklat yang berada diatas kursi dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena ditempat tersebut dalam keadaan ramai dan terdakwa langsung mengambil tas dan setelah tas tersebut sudah dalam penguasaannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jalur dua Poso dan setibanya terdakwa di Jl. P Bali Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso tepatnya disalah satu bengkel dengan tujuan untuk memperbaiki motor yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa membuka tas yang telah diambilnya dan melihat isi dari dalam tas tersebut ada uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil sedangkan yang lainnya berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya masih berisi 1 (satu) buah remote control beserta beberapa lembar sticker terdakwa membuangnya di Jl P Sumatra Kel. Gebangrejo Kecamatan Poso Kota tepatnya didepan Travel Armada dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Marwan Abu Bakar Alias Wawan mengalami kerugian sekitar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARWAN ABU BAKAR Alias WAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapa pelaku pencurian, nanti pada saat saksi melihat melalui CCTV baru saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa dan kobannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jl. P Sumatra Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota tepatnya di depan Toko Polytron;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Remote motor;
- Bahwa barang tersebut saksi simpan diatas salah satu kursi yang terdapat dibawah tenda dalam acara Touring Wisata di Jl. P Sumatra Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di depan Toko Polytro;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **FAISAL PATJU Alias IJAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 13.15 wita bertempat di Jl. P Sumatra Kelurahan Gebangrejo Kec. Poso Kota Kabupaten Poso tepatnya didepan Toko Polytron terjadi pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang menjadi korban adalah lelaki Marwan;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku yaang saksi tidak mengetahui identitasnya berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso



didalamnya terdapat uang yang kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Remot sepeda motor;

- Bahwa pada saat melihat dari rekaman CCTV baru saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian di depan Toko Polytron dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik lelaki Wawan yang diletakan diatas kursi depan Toko Polytron, karena pada saat itu saksi berada didepan dieler Suzuki sedang memperbaiki Knalpot sepeda motor milik konsumen tempat saksi bekerja;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **SATRIA Y. AMINULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tidak mengetahui dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh suami saksi yaitu terdakwa Mohamad Alwi, namun pada hari Selasa tanggal 17 Juli sekitar jam 14.30 wita pada saat saksi bersama suami terdakwa Mohamad Alwi sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Poso Kota dan pada saat masih berada di Jl. Trans di Desa Nggawia Kec. Tojo Barat tiba-tiba dari Anggota Kepolisian menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh suami saksi dan mereka menyampaikan bahwa suami saksi terdakwa Mohamad Alwi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 13.30 wita di Jl. P Sumatra Kel. Gebangrejo Kab. Poso yang tepatnya didepan Toko Polytron sehingga disitu baru saksi mengetahui bahwa pelakunya suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara suami saksi terdakwa melakukan pencurian dan tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jl. P Sumatra Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kabupaten Poso tepatnya didepan Toko Polytron. Terdakwa mengambil barang orang lain berupa tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) buah remote kontrol dan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menuju depan Toko Polytron untuk menawarkan obat herbal yang terdakwa jual karena saat itu terdakwa melihat ada beberapa orang yang berkumpul ditempat tersebut, kemudian terdakwa melihat sebuah tas kulit warna coklat berada diatas kursi yang ada didepan Toko Polytron, namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tas tersebut karena ditempat itu sangat ramai dan selanjutnya tas tersebut diambil oleh terdakwa langsung terdakwa meninggalkan tempat menuju ke arah jalur dua Poso kemudian terdakwa berhenti di jl. P Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota tepatnya disalah satu bengkel untuk memperbaiki motor yang digunakan oleh terdakwa langsung membuka tas warna coklat yang diambilnya di depan Toko Polytron dan melihat isi dari tas tersebut diantaranya uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah remote kontrol dan beberapa sticker.
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah remote kontrol dan beberapa lembar sticker terdakwa buang di pinggir jalan Jl. P Sumatra Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya didepan Travel Armada, kemudian uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa simpan, namun uang tersebut sudah disita oleh Anggota Kepolisian sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus rbur rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih-orange dengan Nomor Rangka: MH31LB001DK083738 dan Nomor Mesin 1 LB/083303 beserta kunci kontak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Polisi DN 2013 PD;
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan ETNIES;
5. 1 (satu) buah topi warna biru dengan tulisan ADIDAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jl. P Sumatra Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kabupaten Poso tepatnya didepan Toko Polytron. Terdakwa mengambil barang orang lain berupa tas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) buah remote kontrol dan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Baranag Siapa;

Menimbang, bahwap Pengertian unsur barang siapa adalah siapa saja orang atau subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Bahwa apabila pengertian di atas dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa MOHAMMAD ALWI SULAYAPI Alias ALWI baik secara fisik maupun psikis adalah sehat, dimana hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan dan mempunyai kemampuan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan, serta terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain, selain itu mengambil barang sesuatu dapat diartikan dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau untuk diperjual belikan ataupun telah memindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan juga termasuk benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, selain itu barang termasuk juga benda yang tidak berwujud misalnya listrik yang tidak mempunyai bentuk fisik dapat dikatakan merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian berada dalam kekuasaan pemilik dari orang yang memiliki kekuasaan barang tersebut baik hak milik atau hak pakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum yakni bahwa pelaku bermaksud untuk mengambil barang milik korban baik secara keseluruhan atau sebagian untuk dimiliki oleh pelaku dengan cara bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 13.30 wita terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bersama uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas milik terdakwa atau yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban Marwan Abu Bakar Alias Marwan yang terletak diatas kursi yang ada didepan Toko Polytron Poso;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Marwan Abu Bakar Alias Marwan yang terletak diatas kursi yang ada didepan Toko Polytron Poso untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seijin oleh saksi korban Marwan Abu Bakar Alias Marwan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ALWI SULAYAPI Alias ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus rbur rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Di kembalikan kepada saksi Marwan Abu Bakar Alias Marwan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih-orange dengan Nomor Rangka: MH31LB001DK083738 dan Nomor Mesin 1 LB/083303 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Polisi DN 2013 PD;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan ETNIES;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dengan tulisan ADIDAS;

Di kembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H., dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH